



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTANAHAN**

NOMOR: 119/3506/B.Humas/2019

NOMOR: 22 /SKB - 64 / VI / 2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-06-2019), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si** : Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah mada Nomor 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. MAZWAR, S.H., M.Hum** : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 85/SK-KP.02.05/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 14, Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi dengan Prinsip Otonom dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Wilayah Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini, sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama di bidang Pertanahan meliputi:
 - a. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan:
 1. Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 2. Pemanfaatan Data Peta Zona Nilai Tanah; dan
 3. Percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini, untuk terwujudnya kerjasama di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Mendukung pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi di bidang Data Pertanahan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota; dan
- c. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** membentuk tim terpadu percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mengkaji dan menyusun skala prioritas percepatan sertifikasi.
- (2) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** mendorong dan mendukung pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur maupun Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. **PIHAK KESATU**
 1. Sekretaris Daerah Provinsi;
 2. Asisten Pemerintahan;
 3. Asisten Administrasi Umum; dan
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Aset dan Pertanahan.
 - b. **PIHAK KEDUA**
 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan;
 3. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan;
 4. Kepala Bidang Pengadaan Tanah;
 5. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

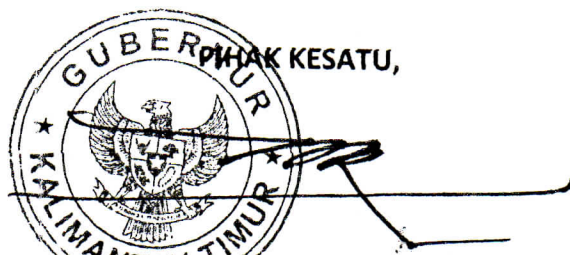
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

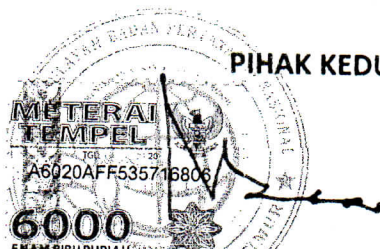
BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) *Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.*
- (2) *Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.*
- (3) *Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.*

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

PIHAK KEDUA,

Dr. MAZWAR, S.H., M.Hum